

## DANA KAMPANYE PILKADA 2024

1409 Tahun 2024, 6 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1397 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 281/PL.02.5-BA/3312/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; dan Kpts KPU Kab. Wng No. 1395 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 September 2024.

- Lampiran 2 halaman